



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di XXX, xxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxx xxx, sebagai **Penggugat**

Melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,  
tempat tinggal dahulu di XXX, xxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxx xxx namun sekarang sudah tidak  
diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh  
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai  
**Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bgi, tanggal 15 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 12 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tinakin Laut, xxxxxxxxx  
xxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan terakhir Penggugat dan  
Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di XXX, Kabupaten Kota Baru,  
selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah  
dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN  
TERGUGAT umur 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan anak tersebut saat  
ini dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi  
sejak awal bulan April tahun 2016 sampai sekarang karena Tergugat:

- Meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun lamanya;
- Tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama empat  
tahun lamanya;
- Membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 4  
(empat) tahun lamanya;

5. Bahwa dengan sebab poin 4. a,b dan c tersebut Tergugat telah  
melalaikan kewajibannya sebagai suami yang telah diucapkan sesaat  
setelah akad nikah dilaksanakan, sehingga Tergugat telah melanggar sighth  
taklik;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak ridha dan  
Penggugat sanggup membayar uang iwadh (pengganti);

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat  
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua  
Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX Tanggal 12 Maret 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor XXX tertanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen lalu diberi tanda P.3;

## B. Bukti saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa Tergugat membacakan sighth taklik talak dan kemudian menanda tangannya;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tinakin Laut selama 1 minggu, kemudian pindah di Desa Trans Lalapeng kurang lebih 4 tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2016 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi sudah tidak diketahui keberadannya di Wilayah Republik Indonesia;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang;
  - Bahwa selama meninggalkan tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa Tergugat membacakan sighth taklik talak dan kemudian menanda tangannya;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX, kemudian pindah di XXX;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari akan tetapi sudah tidak diketahui keberadannya di Wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang;
  - Bahwa selama meninggalkan tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli fiqh yang termaktub dalam kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut:

**وانتعدرا حضار هلتوار بها وتعزز هجاز سما عال دعوى البينة والحكم عليه**

Artinya: *"Dan bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan yang telah di tentukan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.YK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg.jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.1, (Fotokopi Kependudukan Penggugat), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2012 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya, Penggugat menguatkan dengan bukti P.3 akan tetapi bukti surat tersebut tidak bermaterai sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti (vide: Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985). Karena terhadap bukti P.3 tersebut tidak dimaterai, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, hanya sekedar petunjuk. Selain bukti P.3 Penggugat telah mengahdirkan saksi yang menerangkan tentang keberadaan Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya, keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan petunjuk P.3, sehingga karena telah didukung dengan bukti yang cukup maka terbukti bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.YK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan kedua saksi Penggugat dari orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan kesaksiannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai Tergugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama untuk mencari nafkah dan tidak pernah kembali lagi adalah fakta yang diketahui dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah perkawinan tersebut berlangsung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Trans Lalapeng selama 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai satu orang anak dan dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak April 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anaknya tanpa pamit dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya lagi di Wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya Tergugat, akan tetapi tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan tanpa memberikan nafkah atau meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah selama 4 (empat) tahun lamanya tanpa komunikasi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan sampai sekarang dan tidak mau kembali lagi, sementara Penggugat saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Tergugat hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau rukun lagi, maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak bermanfaat lagi;

Menimbang, bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam Pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memenuhi hal tersebut di atas dan tidak menepati kewajibannya serta melanggar janji takliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai atau tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri terbukti selama

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah 4 (satu) tahun lebih lamanya sudah tidak bertanggungjawab lagi lahir maupun bathin dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dan bukti-bukti dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Tergugat telah terbukti melanggar janji atau sighat taklik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan selanjutnya Penggugat terbukti tidak ridha/rela dan mengadukannya ke Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung saksi-saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظره أو سوء معاشرته وخافت أن لا تؤدي حقه جازت أن تخالنه علي عوض لقوله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (البقرة ( 229

Artinya: "Apabila isteri tidak lagi cinta kepada suaminya dan ia khawatir tidak dapat memenuhi haknya suami, maka bagi isteri dibolehkan khulu' dengan membayar uang iwadh. Berdasarkan firman Allah SWT, maka jika kamu (suami-isteri) khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, sebagaimana tersebut dalam Surat al-Baqarah ayat 229";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan dalil dalam Kitab Syarqawi alat tahrir juz II halaman 302 :

### ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurutdahirnya ucapan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.YK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 149 (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai masa iddah (tunggu) selama tiga kali quru atau 90 hari ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.YK



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan di Banggai pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Muhammad Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Syamsul Ilimi, S.H.I.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan **Maswati Masruni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Muhammad Yahya Tadjudin, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Syamsul Ilimi, S.H.I.**

**Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 462/Pdt.G/2019/PA.YK



**Maswati Masruni, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	255.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	371.000,00

Terbilang : (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).